



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR : 100.3.3.2/ 93 /406.001.3/2025
TENTANG
JURI LOMBA GOTONG ROYONG TERBAIK
KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2025**

BUPATI TRENGGALEK

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melestarikan nilai-nilai gotong royong dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan dan pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan di Kabupaten Trenggalek diadakan perlombaan;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan penilaian terhadap perlombaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dibentuk juri;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Juri Lomba Gotong Royong Terbaik Kabupaten Trenggalek Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah

Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 Nomor 11);
7. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 28 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 28 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 Nomor 59);
8. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 62 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 Nomor 62);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Juri Lomba Gotong Royong Terbaik Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Trenggalek.

KEDUA : Juri sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan Bupati ini bertugas:

- a. melaksanakan penilaian kelengkapan dokumen untuk peserta Gotong Royong Terbaik dari desa/kelurahan dari 14 (empat belas) kecamatan;

- b. menentukan peserta yang lolos 3 (tiga) besar dari penilaian Dokumen dari desa/kelurahan;
- c. melaksanakan penilaian presentasi dan interview dari 3 (tiga) peserta desa/kelurahan;
- d. melaksanakan penilaian lapangan (verifikasi dan observasi lapangan) dari 3 (tiga) peserta interview desa/kelurahan;
- e. melaksanakan penilaian tahap akhir ;dan
- f. menyampaikan data, informasi dan dokumen-dokumen terkait penilaian Pelaksana Gotong Royong Terbaik kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Trenggalek.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 13 Februari 2025

BUPATI TRENGGALEK,

ttd.

MOCHAMAD NUR ARIFIN




**LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR : 100.3.3.2/ 93 /406.001.3/2025
TENTANG
JURI LOMBA GOTONG ROYONG TERBAIK
KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2025**

**SUSUNAN JURI LOMBA GOTONG ROYONG TERBAIK
KABUPATEN TRENGGALEK
TAHUN 2025**

NO	INSTANSI	NAMA	JABATAN
1	2	3	4
1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Bayu Kurniawan, S.H.	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda
2	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Herlambang Sandy Putranto, S.E.	Analisis Pengembangan Ekonomi Perdesaan
3	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Haryono, S.Sos.	Analisis Kebijakan Ahli Muda
4	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan	Meigik Sugiharto, S.H., M.Si.	Analisis Perdagangan Ahli Muda
5	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Azis Nahrowi, S.E.	Perencana Ahli Pertama
6	TP PKK Kabupaten	Dra. Kiptiyah	Sekretaris Pokja II
7	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Agus Hari Widodo, S.Kep.,M.Kep.	Kepala Bidang PMBK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SRI AGUSTIANI
Nip . 19671223 199203 2 004

BUPATI TRENGGALEK,
ttd.

MOCHAMAD NUR ARIFIN